

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2.	FC.KTP Direksi perusahaan/pengurus
3.	Perizinan/Perjanjian dibidangnya yang diterbitkan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
4.	Lokasi, Luas Areal, dan Rincian Penggunaan Kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk Peta Skala 1:50.000 Diketahui oleh kepala KPH
5.	Izin Lingkungan
6.	Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas yang Membidangi Kehutanan Di Provinsi Bengkulu dan Kepala Balai Pemantauan Kawasan Hutan Setempat.
7.	Laporan Keuangan Perusahaan Minimal 1 (Satu) Tahun Terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar
8.	Pernyataan dalam Bentuk Akte Notaris Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban, dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan
9.	Nomor induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan OSS
10.	FC. NPWP